



BUPATI LAMPUNG TENGAH

Gunung Sugih, 04 Mei 2021

Kepada :

- Yth. 1. FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Tengah
2. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
3. Camat se-Kabupaten Lampung Tengah
4. Direktur BUMN/BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
5. Kepala Kampung/ Lurah se-Kabupaten Lampung Tengah
6. Pimpinan Organisasi Keagamaan dan Masyarakat se-Kabupaten Lampung Tengah
di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 440/474 /Setda.I.01/2021

TENTANG

PELAKSANAAN SHALAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1442 H TAHUN 2021, KENAIKAN ISA AL MASIH, DAN HARI RAYA WAISAK DALAM SITUASI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

I. Dasar :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
2. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 05 April 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H/ 2021;
3. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko

Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

4. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor:045.2/1665/VI.07/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H Tahun 2021, Kenaikan Isa Al Masih, Dan Hari Raya Waisak Dalam Situasi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Lampung Tengah;
5. Instruksi Bupati Lampung Tengah Nomor: 01/Setda.I.01/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Tingkat Kampung dan Kelurahan Untuk Pengendalian *covid-19* di Kabupaten Lampung Tengah;
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Bulan Ramadhan dan Syawal 1442 H;
7. Kesepakatan Bersama Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda Kabupaten Lampung, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Organisasi Keagamaan Kabupaten Lampung Tengah tanggal 29 April 2021 tentang Pelaksanaan Sholat Idul Fitri, Perayaan Kenaikan Isa Al Masih, Hari Raya Waisak dan Perayaan Ibadah Lainnya di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021;
8. Data terkini Satgas Covid-19 Nasional bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki penambahan kasus aktif Covid-19 semakin meningkat per tanggal 2 Mei 2021 kasus positif sejumlah **2.432** orang dan memiliki presentase kematian Covid-19 sebesar **1,78 %**.

II. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kesepakatan Bersama Bupati Lampung Tengah, Wakil Bupati Lampung Tengah, FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Tengah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah dan Ketua Organisasi Keagamaan Kabupaten Lampung Tengah tanggal 29 April 2021 tentang Pelaksanaan Sholat Idul Fitri, Perayaan Kenaikan Isa Al Masih, Hari Raya Waisak dan Perayaan Ibadah Lainnya di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021. Bahwa pelaksanaan shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H Tahun 2021 **sangat dianjurkan di Rumah/Kediaman masing-masing** dengan maksud untuk menghindari dan pencegahan Covid-19. Jika dilaksanakan di Rumah Ibadah atau di Tanah Lapang akan menimbulkan kerumunan dalam jumlah besar dan kontak erat antar jamaah yang sangat beresiko menularkan Covid-19;

2. Sesuai Himbauan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PDI) wilayah Lampung bahwa pelaksanaan ibadah **Kenaikan Isa Al Masih** tanggal 13 Mei 2021 dilaksanakan secara virtual/online di kediaman/tempat masing-masing umat;
3. Berdasarkan Himbauan Dirjen Bimbingan Masyarakat Budha Nomor: B-929/DJ.VII/Dt.VII.I/BA.00/04/21 tanggal 14 April 2021 bahwa umat Budha melaksanakan **Pujabhakti dan Meditasi Detik Waisak** di rumah dan memanfaatkan teknologi informasi/media sosial dan/atau melakukan live streaming terkait **Perayaan Tri Suci Waisak** 2565 BE Tahun 2021 pada tanggal 26 Mei 2021;
4. Agar Camat se-Kabupaten Lampung Tengah melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di wilayah masing-masing sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021, Instruksi Gubernur Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 20 April 2021, dan Instruksi Bupati Lampung Tengah Nomor: 01/Setda.I.01/2021 tanggal 21 April 2021. Antara lain **membatasi kapasitas kegiatan masyarakat** yang menimbulkan kerumunan, **batas jam operasional usaha** serta penegakan hukum protokol kesehatan oleh Satgas Covid-19 setempat;
5. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
6. Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



MUSA AHMAD

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Gubernur Lampung,
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Tengah,
3. Ketua FKUB Kab. Lampung Tengah,
4. Ketua MUI Kab. Lampung Tengah.
5. ----- arsip -----